

LAMPIRAN I
Peraturan Kepala BPN
Nomor : 3 Tahun 1992
Tanggal : 6 Juli 1992

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Hak
..... untuk
.....
Kepada Yth,
Bapak Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Propinsi
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Kotamadia
di -
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini kami
Alamat dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama dengan ini mengajukan
permohonan Hak dengan keterangan
sebagai berikut :

I. ENGENAI PEMOHON:

1. Nama Pemohon/Badan Usaha :
2. Domisili/Tempat Kedudukan :
3. Akte Pendirian Badan Hukum :
4. Pengesahan/Ijin Usaha dari :
5. N.P.W.P. :

II. MENGENAI PEMOHON :

1. Luasnya :
2. Status Haknya :
3. Letaknya :
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kotamadia :
 - d. Propinsi :
4. Gambar Situasi :

III. DASAR PENGUSAAN PEMOHON :

1. Perolehan Tanah : Akta Pelepasan Hak
Nomor
Tanggal
2. Peralihan/pembelian : Akta Jual Beli Notaris/
PPAT/Camat PPAT Tgl /
No.
3. Lain-lain :

IV. PERUNTUKAN TANAH

V. SURAT-SURAT YANG DILAMPIRKAN :

1. Akta Pendirian Badan Usaha /
Perda/Kep. yang berwenang :
2. SK Pengesahan Badan Usaha :
3. Gambar Situasi : Tgl
Nomor
4. Ijin Lokasi :
5. Akta Pelepasan Hak Tanah :
6. Izin Tetap Perusahaan :
7. N.P.W.P :
8. Foto copy PBB (3 tahun ter
akhir) :

Apabila permohonan di kabulkan, pemohon bersedia mematuhi
syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan pemberian hak
nya dan syarat-syarat lain yang telah dan akan ditetapkan oleh
pemerintah.

LAMPIRAN II

Peraturan Kepala BPN

Nomor : 3 Tahun 1992

Tanggal : 6 Juli 1992

Kepada Yth,

Nomor : Bapak Kepala Kantor Wilayah

Lampiran : Badan Pertanahan Nasional

Perihal : Propinsi
..... di -

DAFTAR PENGANTAR

No.	Jenis Yang dikirim	Jumlah	Keterangan yang diper- timbangkan.
1.	Surat Kepala Kantor Per- tanahan Kabupaten/Kota media		
2.	Asli Permohonan Hak		
	Atas Nama		
3.	Laporan Konstatasi tang- gal nomor		
4.	Salinan Akta Pendirian Badan Hukum dan Pengesah- an Badan Hukum/Izin Usaha.		
5.	Salinan Sertifikat/Surat Keterangan Pendaftaran Ta- nah.		

6. Salinan Surat Ukur/Gambar

Situasi.

7. Salinan Surat

.....

Jumlah

Tembusan disampaikan kepada : Tgl. 19 ...


1. Bupati/Walikotamadia KDH.

di

2.

dengan alamat

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota Madya,



LAMPIRAN III

Peraturan Kepala BPN

Nomor : 3 Tahun 1992

Tanggal : 6 Juli 1992

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI

NOMOR :

TENTANG :

PEMBERIAN ATAS TANAH
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROPINSI

- Membaca : Berkas permohonan berkedudukan di tertanggal beserta surat-surat yang berhubungan dengan itu.
- Menimbang : a. Bahwa Sebagai Badan Usaha berkedudukan di bermaksud untuk memperoleh Hak atas tanah tercatat atas nama yang nomor hak, nomor girik, letak dan luasnya Diuraikan dalam Daftar Lampiran Keputusan ini, yang telah dibebaskan oleh pemohon.
- b. Bahwa pemohon memperoleh tanah tersebut berdasarkan pelepasan hak sebagai dimaksud daftar lampiran keputusan ini, seluas M² (.....) dan setelah diadakan pengukuran oleh Kantor Pertanahan setempat luas tanah yang dapat

diberikan hak kepada pemohon adalah seluas M²
(.....) sesuai gambar
situasi tanggal
Nomor

c. Bahwa oleh karena permohonan telah memenuhi syarat-syarat dan sesuai dengan azas-azas kebijaksanaan pemerintah, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.
(LN Tahun 1960 nomor 104)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
(LN Tahun 1961 Nomor 28)
3. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988.
4. Keputusan Presiden Nomor 280/M/1988.
5. Peraturan Menteri Agraria No.10 Tahun 1965
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 1972
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1974
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1975
9. Peraturan Kepala Kantor Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1992.

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/kota madia
tanggal nomor

Memutuskan

- Menetapkan :
- Pertama : Menerima pelepasan/penyerahan hak atas bidang tanah seperti diuraikan dalam daftar lampiran keputusan ini, dan menyatakan hapusnya hak tersebut dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
- Kedua : Menyatakan tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti yang sah, sertifikat hak atas tanah yang dimaksud

dalam diktum pertama, dan menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadia untuk menarik dari peredaran sertifikat hak tersebut dalam Daftar Buku Tanah dan Sertifikat tanah yang bersangkutan dan mencatat tanahnya sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

- Ketiga : Memberikan kepada berkedudukan di hak untuk jangka waktu selama (.....) tahun, yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadia di atas bidang tanah seluas, M² (.....) sebagai maksud dalam Diktum Pertama, dan diuraikan lebih lanjut dalam gambar situasi tanggal Nomor dengan ketentuan tanah tersebut oleh pemohon akan dipergunakan untuk dengan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Segala akibat biaya, untung dan rugi yang timbul karena pemberian hak ini ataupun dari segala tindakan penguasaan atas bidang tanah adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak.
 - b. Penerima hak diwajibkan untuk membayar uang pemasukan/administrasi kepada Negara sebesar :
 1. Rp. (.....) Yang wajib disetorkan kepada Kepala Kas Negara setempat atas Mata Anggaran Pendapatan Badan Pertanahan Nasional.
 2. Rp. (.....) Yang wajib disetorkan kepada Kepala Kas Negara setempat untuk pelaksanaan landreform atas Mata Anggaran Pendapatan Badan Perta -

nahan Nasional.

c. Uang pemasukan/administrasi seperti yang tersebut dalam huruf b angka 1) dan 2) diatas harus dilunaskan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal keputusan ini.

Keempat : Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa sertifikat Hak tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dilunasinya pembayaran dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf c diatas dan biaya pendaftaran menurut ketentuan yang berlaku.

Kelima : Keputusan ini dengan sendirinya batal apabila penerimaan Hak tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan dimaksud dalam Diktum Kedua hingga Diktum Keempat.

Keenam : Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian Hak ini, Penerima Hak dianggap memiliki tempat kedudukan tetap (Domisili) pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadia

Dengan Catatan :

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI

(.....)

Kepada : (Penerima Hak)



BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SEMARANG

JALAN KI MANGUNSARKORO NO. 23 SEMARANG TELP. (024) 316594, 316614

SURAT - KETERANGAN.

NO : 604/465/II/94.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Pertanahanan Kotamadya Semarang menyerangkan :

Nama : HENDRIKUS LOKABAL
Alamat/ Asal : Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata di Semarang.
NIK : 88.534. L. / 88.612 6002 656.

Menyerangkan halan yang bersangkutan telah mengadakan Research/Survy pada Kantor kami mulai dari tanggal 16-6-1994 sampai dengan tanggal 16-9-1994 dengan Judul " PRAKTEK PEROLEHAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN UUPA.NO.5/1960 dan SETELAH TERIDENTIFIKASI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI KOTAMADYA SEMARANG " dengan hasil baik.

Demikian surat keterangan kami agar menjadikan maklum adanya.

Surat, 18 Oktober 1994.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA
SEMARANG



TENDERAN KEPADA YTH :

Kepala Bagian Tata Usaha pada
Kantor Wilayah Badan Pertanahanan
Propinsi Jawa Tengah
Jl.Ki Mangunsarkoro No.34
Semarang

NY. JULIANA KARTINI SOEDJENDRO, SH.

NOTARIS

11

SEMARANG

SK. Menteri Kehakiman RI Tgl. 1 Februari 1986, No. M - 30 - HT.03.1 - Th. 1986
Jl. Brumbungan IV / 1 Telp. (024) 542818 - 518663 Semarang - 50135

07 /Not.JKS/II/1994

SURAT KETERANGAN

S U R A T = K E T E R A N G A N

Yang bertanda tangan di bawah ini, Nyonya -
JULIANA KARTINI SOEDJENDRO, Sarjana Hukum, Notaris
di Semarang, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : HENDRICKUS LOKOBAL
Nomor Induk : 88534
Jurusan : Hukum Perdata
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 39
Semarang

dengan Surat Rekomendasi Research/Survey dari ---- BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah Nomor: R/3031/P/VI/93, tanggal 2 Juni 1993 dan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Nomor: B.2.02/611/UKS.05/VII/1993, tanggal 16 Juli 1993, telah melakukan Research di kantor saya dengan melakukan wawancara dari tanggal 20 Juli 1993 sampai dengan 7 Agustus 1993, dalam rangka untuk menyusun Skripsi berjudul :

"PRAKTEK PEROLEHAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGAN HUKUM TANAH SEBELUM DAN SESUDAHNYA BERLAKUNYA UU. NOMOR 8 TAHUN 1960 DI KOTAMADIA SEMARANG".

Demikian untuk menjadikan maklum.

Semarang, 1 Februari 1994

Notaris di Semarang



N. NOEK KEMANI Soedijengro-SH

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG BARAT

JALAN RONGGOLawe No. 2 TELP. 602284 SEMARANG 50149

SURAT KETERANGAN RESEARCH / SURVEY

Nomor : 070 / 850

1. Berdasarkan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : R/3031/P/VI/93 tanggal 2 Juni 1993 perihal REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY.

2. Maka dengan ini menyatakan bahwa yang tersebut dibawah ini :

- N a m a : HENDRICKUS LOKOBAL.
- Pekerjaan : Mahasiswa.
- A l a m a t : Jl. Jend. Sudirman No. 39 Semarang.
- Penanggung Jawab : PJ. SOEPRATIGNYA. SH.
- Maksud tujuan : Untuk Skripsi judul :
" PROSES PEROLEHAN HAK MILIK ATAS TANAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UUPA No. I TAHUN 1960 BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI KOTAMADIA SEMARANG.

benar-benar telah melaksanakan research/survey di wilayah Kecamatan Semarang Barat dari tanggal 2 Juni 1993 s/d 2 September 1993.

3. Kemudian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Semarang, 2 September 1993.

An. CAMAT SEMARANG BARAT
Sekretaris Wilayah Kecamatan
U. B.

KERJA URUSAN PEMERINTAHAN

DAI

DAT

DAT